



PEDOMAN TEKNIS INOVASI PEDULI KIA: MUDAH DAN PRAKTIS PELAYANAN SEPENUH HATI

(P-KIA DAHI LASEPUH)

**KECAMATAN RIAU SILIP
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi bagi anak yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah. KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk pemenuhan hak sipil anak serta upaya negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan identitas sejak dini.

Penerbitan KIA di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi bukti identitas resmi anak yang dapat digunakan untuk memperoleh berbagai layanan publik, antara lain pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, pembukaan rekening tabungan, pelayanan administrasi kependudukan, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya. Meskipun demikian, tingkat kepemilikan KIA di wilayah Kecamatan Riau Silip masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat KIA, kurangnya kesadaran orang tua untuk mendaftarkan anaknya, serta masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Pemerintah Kecamatan Riau Silip telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat melalui surat resmi maupun kegiatan pertemuan tingkat desa dan kecamatan. Namun demikian, diperlukan inovasi pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung perlindungan anak dan peningkatan pelayanan publik, Kecamatan Riau Silip mengembangkan inovasi "**P-KIA DAHI LASEPUH**" (Peduli KIA: Mudah dan Praktis Pelayanan Sepenuh Hati). Inovasi ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat dalam pengurusan KIA, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas resmi bagi anak.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan perlindungan anak.
5. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka mengenai pelayanan administrasi kependudukan.

C. Maksud

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi P-KIA DAHL LASEPUH guna meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mudah, cepat, praktis, dan dekat dengan masyarakat.

II. TUJUAN

1. Menyediakan pelayanan yang terjangkau, berkualitas dengan sepenuh hati.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan Dokumen Kependudukan (KIA).
3. Memenuhi kebutuhan warga untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara khusus tanpa harus datang ke Kantor Dukcapil karena terkendala waktu dan biaya atau kurang mampu.
4. Mengurangi jumlah penduduk yang belum memiliki data kependudukan (KIA).
5. Memberikan kemudahan masyarakat untuk memiliki KIA tanpa harus datang ke Kantor Dukcapil.

III. MANFAAT

1. Memudahkan anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak.
2. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan kinerja yang cepat dan tersistem.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, sehingga anak-anak akan lebih mudah mendapatkan layanan yang menjadi hak dasarnya.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KIA sejak dini untuk anak-anak.
6. Menjadi bukti identifikasi diri ketika anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk.

IV. TAHAPAN INOVASI

No.	Tahapan Penciptaan Inovasi	Waktu
1	Penjaringan Ide	Minggu ke-2 Februari 2025
2	Identifikasi Masalah	Minggu ke-3 Februari 2025
3	Observasi Lapangan	Minggu ke-1 Maret 2025
4	Uji Coba	Minggu ke-3 Maret 2025
5	Penerapan	Minggu ke-1 April 2025

V. SASARAN INOVASI

1. Anak usia 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari yang belum memiliki KIA.
2. Orang tua atau wali anak.
3. Pemerintah Desa se-Kecamatan Riau Silip.
4. Satuan pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP.
5. Masyarakat Kecamatan Riau Silip secara umum.

VI. PEDOMAN TEKNIS

A. Pengajuan Permohonan Pembuatan KIA

B. Pengisian Formulir dan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Pemohon mengajukan permohonan melalui pemerintah desa, sekolah, atau langsung ke layanan yang difasilitasi Kecamatan.

Dokumen yang dipersyaratkan meliputi:

Anak Usia 0–5 Tahun

1. Fotokopi Akta Kelahiran.
2. Fotokopi Kartu Keluarga.
3. Fotokopi KTP orang tua/wali.

Anak Usia 5–17 Tahun Kurang Satu Hari

1. Fotokopi Akta Kelahiran.
2. Fotokopi Kartu Keluarga.
3. Fotokopi KTP orang tua/wali.
4. Pas foto anak ukuran 2x3.

C. Verifikasi Berkas

1. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
2. Berkas yang belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Berkas yang lengkap diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Berkas diajukan melalui Layanan Online Pesona Dukcapil Bangka

D. Koordinasi dan Penerbitan

1. Kecamatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.
2. Data pemohon diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. KIA dicetak dan disiapkan untuk didistribusikan kepada pemohon.

E. Penyerahan KIA

1. KIA dapat diserahkan melalui pemerintah desa.
2. KIA dapat diserahkan secara kolektif melalui sekolah.
3. Penyerahan dilakukan dengan bukti penerimaan dokumen.

VII. FITUR UNGGULAN INOVASI

1. Pelayanan Dekat dengan Masyarakat

Masyarakat tidak harus selalu datang langsung ke kantor Dukcapil karena dapat difasilitasi melalui pemerintah desa dan kecamatan.

2. Pelayanan Kolektif Sekolah

Pengumpulan berkas dan distribusi KIA dapat dilakukan secara kolektif melalui sekolah.

3. Konsultasi Cepat dan Mudah

Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait persyaratan dan proses pengurusan KIA secara langsung melalui petugas pelayanan.

4. Pelayanan Sepenuh Hati

Petugas memberikan pelayanan yang ramah, cepat, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap:

1. Jumlah anak yang telah memiliki KIA.
2. Jumlah permohonan KIA yang masuk.
3. Kecepatan pelayanan.
4. Tingkat partisipasi masyarakat.
5. Tingkat kepuasan masyarakat.
6. Kendala pelaksanaan program.

Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan inovasi.

IX. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA di Kecamatan Riau Silip.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KIA.
3. Meningkatnya jumlah permohonan KIA melalui pelayanan inovatif.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
6. Terwujudnya perlindungan hak-hak anak melalui kepemilikan identitas resmi.

X. PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi P-KIA DAHI LASEPUH ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Riau Silip. Melalui inovasi ini diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh layanan KIA, meningkatnya kepemilikan identitas resmi bagi anak, serta terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara optimal sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.